



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI GAS ELPIJI TIGA KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan Program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji 3 kg (tiga kilogram) dalam menjaga stabilitas, menjamin kepastian usaha dan dan perlindungan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi Gas Elpiji Tiga Kilogram.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Tabung Gas Elpiji 3 Kg;
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Elpiji;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI GAS ELPIJI 3 KILOGRAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tebus/pembelian konsumen dari pangkalan.
5. Pangkalan adalah mata rantai kedua dalam jaringan penyaluran gas elpiji setelah Pertamina dan agen.
6. Margin Pangkalan adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh pangkalan dari agen.
7. Margin agen adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh agen dari PT. Pertamina (Persero).

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 2

- (1) HET Gas Elpiji 3 Kg (tiga kilogram) untuk pangkalan dalam wilayah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Harga Tebus Pertamina = 11.550,00
 - b. Margin Agen = 3.950,00
 - c. Harga Jual Agen ke Pertamina = 15.550,00
 - d. Margin Pangkalan = 2.450,00
 - e. HET Tingkat Pangkalan = 17.000,00
- (2) Harga jual agen ke pangkalan ditetapkan dalam kategori jarak tempuh yaitu :
 - a. Kategori I = 17.000,00
 - b. Kategori II = 18.000,00
 - c. Kategori III = 19.000,00
- (3) Kategori jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam wilayah:
 - a. Kategori I meliputi Kecamatan : Rantepao, Tallung Lipu, Tondon, Jalan Poros Bua;
 - b. Kategori II meliputi Kecamatan : Nonongan, Nanggala, Tikala, Pangli, Tagari Balusu, Kesu'; dan
 - c. Kategori III meliputi Kecamatan: Sa'dan, Balusu, Dendek Piongan Napo, Sesean, Pangala dan Sekitarnya.

BAB III
KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN
Pasal 3

Agen dan pangkalan wajib:

- a. menjaga stabilitas dan keseragaman harga;
- b. tidak menambah biaya atau keuntungan melebihi HET sesuai kategori;
- c. memasang identitas pada tabung berupa plastik berwarna kuning dan,
- d. berdomisili di Daerah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang, Agen, atau Pangkalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan / atau
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas peredaran, pendistribusian, dan HET Gas Elpiji dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Gas Elpiji.
- (2) Tim Pengawasan Gas Elpiji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Usaha Menengah, Kecil, dan Makro.


BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI GAS ELPIJI TIGA KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan Program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji 3 kg (tiga kilogram) dalam menjaga stabilitas, menjamin kepastian usaha dan dan perlindungan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi Gas Elpiji Tiga Kilogram.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Tabung Gas Elpiji 3 Kg;
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Elpiji;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI GAS ELPIJI 3 KILOGRAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tebus/pembelian konsumen dari pangkalan.
5. Pangkalan adalah mata rantai kedua dalam jaringan penyaluran gas elpiji setelah Pertamina dan agen.
6. Margin Pangkalan adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh pangkalan dari agen.
7. Margin agen adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh agen dari PT. Pertamina (Persero).

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 2

- (1) HET Gas Elpiji 3 Kg (tiga kilogram) untuk pangkalan dalam wilayah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Harga Tebus Pertamina = 11.550,00
 - b. Margin Agen = 3.950,00
 - c. Harga Jual Agen ke Pertamina = 15.550,00
 - d. Margin Pangkalan = 2.450,00
 - e. HET Tingkat Pangkalan = 17.000,00
- (2) Harga jual agen ke pangkalan ditetapkan dalam kategori jarak tempuh yaitu :
 - a. Kategori I = 17.000,00
 - b. Kategori II = 18.000,00
 - c. Kategori III = 19.000,00
- (3) Kategori jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam wilayah:
 - a. Kategori I meliputi Kecamatan : Rantepao, Tallung Lipu, Tondon, Jalan Poros Bua;
 - b. Kategori II meliputi Kecamatan : Nonongan, Nanggala, Tikala, Pangli, Tagari Balusu, Kesu'; dan
 - c. Kategori III meliputi Kecamatan: Sa'dan, Balusu, Dendek Piongan Napo, Sesean, Pangala dan Sekitarnya.

BAB III
KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN
Pasal 3

Agen dan pangkalan wajib:

- a. menjaga stabilitas dan keseragaman harga;
- b. tidak menambah biaya atau keuntungan melebihi HET sesuai kategori;
- c. memasang identitas pada tabung berupa plastik berwarna kuning dan,
- d. berdomisili di Daerah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang, Agen, atau Pangkalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan / atau
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas peredaran, pendistribusian, dan HET Gas Elpiji dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Gas Elpiji.
- (2) Tim Pengawasan Gas Elpiji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Usaha Menengah, Kecil, dan Makro.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 Januari 2015



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 2 Januari 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2